

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 122/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Keputusan KPU RI Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 122/PL.02.5-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 September 2020
- Lampiran 163 Halaman